



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2015/PA.Ek.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 102/Pdt.G/2015/PA.Ek. antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bekas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 07 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 102/Pdt.G/2015/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Nopember 1996 telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **PENGGUGAT** di Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Wali Hakim sekaligus sebagai imam kampung bernama **IMAM KAMPUNG**, dengan maskawin berupa uang sebesar RM 100 (seratus ringgit), dan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
3. Bahwa antara Penggugat dengan **PENGGUGAT** tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan suami pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di register pencatatan di KUA;
5. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah tante Penggugat di Malaysia selama 4 tahun kemudian pindah ke Enrekang rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 17 tahun;
 2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 15 tahun;
 3. **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 12 tahun;
 4. **ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 9 tahun;
 5. **ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 7 tahun, dan anak pertama tinggal bersama dengan Tergugat dan anak kedua, ketiga, keempat dan kelima tinggal bersama dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas;
 - b. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali tinggal bersama karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak merantau dalam jangka waktu yang lama;
 - d. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat dan anak-anak kurang diperhatikan oleh Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;
9. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat, **PENGGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1996 di Malaysia;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 102/Pdt.G/2015/PA.Ek. tanggal 12 Mei 2015 dan tanggal 12 Juni 2015, sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 12 November 1996, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 3 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat sepupu 3 kali dengan Saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Nopember 1996 di Sabah Malaysia;
- Bahwa hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat waktu itu adalah Ya Ahmad Lakim (Imam Kampung) sekaligus bertindak sebagai wali hakim;
- Bahwa, ayah kandung Penggugat masih hidup, tetapi dia berada di Kampung (Enrekang) sehingga tidak sempat menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Ayah kandung Penggugat mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi nikah adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar RM.100 (seratus ringgit Malaysia);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 di Malaysia;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia selama 5 tahu, lalu tinggal di rumah Saksi di Kampung Baru selama 10 tahun dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak mereka tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak persis penyebabnya, tetapi Tergugat memang sering marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke Malaysia, tetapi alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, tidak pernah berkomunikasi lagi.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat bersama anaknya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAKSI III**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dekat, Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang menikah pada tahun 1996 di Sabah Malaysia;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di Malaysia selama 5 tahun, lalu tinggal di Kampung Baru selama 10 tahun dan sudah dikaruniaia 5 orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak mereka tinggal di Kampung Baru;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apa sebabnya, tetapi Tergugat memang sering marah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke Malaysia, tetapi alamat jelasnya tidak diketahui;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, merteka tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat bersama anaknya.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang datang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 49 (1) jo. Pasal 73 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 154 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 102/Pdt.G/2015/PA.Ek. tanggal 12 Mei 2015 dan tanggal 12 Juni 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg Perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

yang artinya "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri kaedah yang tersebut dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

yang artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" sehingga oleh karena itu meskipun perkara ini dapat diputus secara vertsek, namun Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sebagai suami isteri, sejak tahun 2000 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali tinggal bersama karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak merantau dalam jangka waktu yang lama, dan sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat dan anak-anak kurang diperhatikan oleh Tergugat, dan puncaknya terjadi pada tahun 2010 di mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaysia tanggal 12 November 1996, yang merupakan akta otentik serta keterangan di bawah sumpah Saksi I yang bernama **SAKSI I** yang hadir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sendiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar Saksi II dan Saksi III dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya keterangan 2 orang Saksi tersebut formil dapat diterima sebagai bukti (vide pasal 309 R.B.g);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta keterangan 2 orang saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 12 Nopember 1996,;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2000 sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa puncaknya sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula tidak sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratkan dan mengetahui apa atau siapa menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, tidak ada lagi ikatan lahir-batin di antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), tidak mungkin lagi untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup dalam sebuah keluarga, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan perkawinan yang demikian ini tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan namun justru mendatangkan madharat yang berkepanjangan, oleh karena itu Majelis Hakim kemudian mengambil alih sebuah teori atau kaidah fiqhiyah sebagai pendapat sendiri yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya "bahwa menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan", sehingga demi menghindari mafsadat yang mungkin akan timbul dari perkawinan tersebut, lebih baik jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan solusi hukum guna menghindari Penggugat dan Tergugat dari kemadharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام
العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، و
حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما.

yang artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti,

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang; paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat, **PENGGUGAT** dengan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1996 di Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang;
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 H oleh kami : Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.SI dan Mustamin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta Muhammadiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Drs. H. Muhd. Jazuli

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2015/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti

Muhammadiyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);